




**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG**



# **DINAS PU - PTR**

# **LKJiP 2020**

[www.pu.bone.go.id](http://www.pu.bone.go.id)

Jalan Laksamana Yos Sudarso - Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan  
Telpon : (0481) 26907 - Email : [pu@bone.go.id](mailto:pu@bone.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebanyak :

- 14 program dan 45 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 114.398.492.900,00 (Seratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- Terealisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 95.443.158.923,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 83,43%.
- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.705.391.876,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.597.629.576,00 atau 98,11% .
- Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 688.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 912.100.000,00 atau 132,48%.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone ini

mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 5 Indikator Kinerja dengan capaian sangat baik.

Beberapa capaian target yang ada terhadap evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone nantinya akan terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

Watampone, 02 Februari 2021

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum &  
Penataan Ruang Kab. Bone**



**H. ASKAR, S.ST, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19681231 199803 1 042

## DAFTAR ISI

**Hal.**

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	3
1.4. Isu Strategis	32
1.5. Inovasi Pelayanan Publik	36
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	41
2.1. Rencana Strategis	41
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	41
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	44
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	45
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	50
3.2. Capaian Kinerja Sasaran	51
3.3. Realisasi Anggaran	70
BAB. IV PENUTUP	75
DAFTAR LAMPIRAN	77

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel I-1. PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone	26
Tabel. I-2. Non PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone	27
Tabel. I-3. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Tabel. I-4. Data Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Tabel. I-5 Data PNS Berdasarkan Jenjang Pangkat	28
Tabel. I-6. Data PNS Berdasarkan Golongan	28
Tabel I-7. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29
Tabel I-8. Sarana dan Prasarana Benda Bergerak	29
Tabel II-1 Matriks Keterkaitan antara Misi dan Tujuan	42
Tabel II-2 Matriks Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran	43
Tabel II-3 Matriks Keterkaitan Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	44
Tabel II-4 Indikator kinerja Utama (IKU)	45
Tabel II-5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone	46
Tabel III-1. Skala Pengukuran Ordinal Kinerja	48
Tabel III-2 Skala pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP	49
Tabel III-3. Capaian Indikator Kinerja Utama	50
Tabel III-4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi	51
Tabel III-5. Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir	52
Tabel. III-6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 dengan target akhir Renstra	53
Tabel III-7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel III-8 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	56
Tabel III-9. Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir	58
Tabel III-10 Perbandingan Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	58
Tabel III-11 Perbandingan Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	59
Tabel. III-12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sasaran 2 dengan target akhir Renstra.	59

Tabel III-13. Kondisi Jalan Status Kabupaten	62
Tabel III-14. Kondisi Jembatan Status Kabupaten Tahun 2018 – 2020	64
Tabel III-15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 16. Perbandingan Antara Target dan Realisasi	67
Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir	67
Tabel. 7.3. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 dengan target akhir Renstra.	68
Tabel III-17. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
Tabel III-17 Pendapatan Asli Daerah Dinas PU-PTR Kab. Bone Tahun 2020	70
Tabel III-18. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	71



## DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik III-1 Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dan Jangka Menengah	53
Grafik III-2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten 2020 dan Jangka Menengah	60
Grafik III-3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jembatan dalam kondisi Baik 2020 dan Jangka Menengah	61
Grafik III-4. Grafik Kondisi Jalan Tahun 2019 dan Tahun 2020	62
Grafik III-5. Grafik Kondisi Jembatan Tiga Tahun Terakhir	63

## DAFTAR DIAGRAM

	Hal.
Diagram III-1. Diagram Persentase Kondisi Mantap Jalan Tahun 2019 dan 2020	63
Diagram III-2. Diagram Persentase Kondisi Baik Jembatan Tiga Tahun Terakhir	64
Diagram III-4 Diagram Rencana dan Realisasi Anggaran 3 Tahun Terakhir	71



## DAFTAR LAMPIRAN

- |                            |
|----------------------------|
| 1. PERJANJIAN KINERJA 2020 |
| 2. IKU 2020                |
| 3. RENCANA AKSI 2020       |
| 4. CASCADING               |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara

target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE**

Pembentukan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat dinas terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Program
3. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
  - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
  - Seksi Perencanaan
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
  - Seksi Perencanaan Penataan Ruang
  - Seksi Pemanfaatan Ruang
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum :
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum
  - Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
7. UPTD
8. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

**A. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas PU- PTR**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

**1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta kebijakan Bupati;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;.

**2) Sekretaris Dinas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pelatihan;
- Melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- Melaksanakan pembinaan staf; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;

- Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
- Melaksanakan penyusunan laporan standar pelayanan minimal (spm);
- Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- Membuat rencana kerja tahunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait tugasnya.



### 3) Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa Konstruksi.

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
- Perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-pu an;
- Penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
- Pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
- Penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan justifikasi teknis;
- Pengawasan pemanfaatan jalan;
- Pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

#### 3.1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
- Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-pu an;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.2. Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi

Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

- Melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
- Menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- Melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
- Menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- Membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;
- Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insidental;
- Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

#### 4) Bidang Jalan Dan Jembatan

Bidang Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :

- Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
- Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas kabupaten yang dibangun oleh prakarsa daerah.
- Pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
- Pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya
- Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
- Menyusun studi kelayakan gambar rab serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4.2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
- Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;

- Menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun studi kelayakan;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4.3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:

- Menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
- Melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
- Melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
- Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Terkait Tugasnya.

## 5) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam penataan ruang;
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan penataan ruang kabupaten dan kawasan;
- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan penataan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya..

5.2. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
- Menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

#### **6) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-pu an termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-pu an.
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-pu an.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

##### **6.1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an** dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an.

- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.2. Seksi Pembangunan / Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum, seksi ini mempunyai tugas :

- Pembangunan/pemeliharaan utilitas umum bidang ke-pu an.
- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum.
- Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum.
- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke-pu an.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

- Melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan.
- Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dibidang ke-pu an
- Melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – pu an
- Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan.
- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas
- Melaksanakan pengelolaan laboratorium;
- Melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya



- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

#### 7) UPT Dinas

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.

#### 8) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Struktur Organisasi

Perubahan struktur organisasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat dinas terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Program

3. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
  - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
  - Seksi Perencanaan
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
  - Seksi Perencanaan Penataan Ruang
  - Seksi Pemanfaatan Ruang
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum :
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-  
PU an
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum
  - Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
7. UPTD
8. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

#### **b. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- g. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta kebijakan Bupati;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;.

## 2. Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- j. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- k. pelaksanaan program dan anggaran;
- l. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- m. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- n. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- p. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- q. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

- menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pelatihan;
- melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- melaksanakan pembinaan staf; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
- melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- menyiapkan rencana umum pengadaan;
- membuat rencana kerja tahunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

### 3. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa Konstruksi.

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
- perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU an;
- penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
- pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
- penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- pelaksanaan justifikasi teknis;
- pengawasan pemanfaatan jalan;
- pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

3.1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
- melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
- melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
- melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an;
- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.2. Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

- melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
- menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;
- melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;

- menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
- melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;
- menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insidental;
- melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

#### 4. Bidang Jalan Dan Jembatan

Bidang Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :

- Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
- Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas kabupaten yang dibangun oleh prakarsa daerah.
- Pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.



- Pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

4.4. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya
- Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
- Menyusun studi kelayakan gambar rab serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4.5. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
- Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
- Menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun studi kelayakan;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4.6. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:

- menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
- melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
- menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
- melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

## 5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang;
- pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam penataan ruang;
- penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan penataan ruang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan penataan ruang kabupaten dan kawasan;
- menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang;
- memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang;
- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya..

5.2. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
- menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
- menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

ruang;

- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

## **6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an termasuk manajemen pengelolaannya;
- pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-PU an.
- pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas :

- melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an.
- menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.2. Seksi Pembangunan / Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum, seksi ini mempunyai tugas :

- Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke-PU an.
- melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum.
- melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum.
- menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/pemeliharaan utilitas umum bidang ke-PU an.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

- melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan.
- melaksanakan pengembangan teknologi terapan dibidang ke-PU an
- melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – PU an
- melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan.
- melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas
- melaksanakan pengelolaan laboratorium;
- melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
- menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

## 7. UPT Dinas

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.

## 8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


## 2.2 Sumber Daya SKPD

### a. Sumber Daya SKPD

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone di dukung dengan sumber daya pegawai sebanyak 117 orang yang terdiri dari :

**Tabel I-1.** PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone

No	Jenis Kelamin	PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	Laki-Laki	43	70,49
2	Perempuan	18	29,51
<b>Total</b>		61	100,00



**Tabel. I-2.** Non PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone

No	Jenis Kelamin	Non PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	Laki-Laki	38	67,86
2	Perempuan	18	32,14
Total		56	100,00



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone

**Tabel. I-3.** Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan


NO	Jenis Kelamin	PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	S2	7	11,48
2	S1	29	47,54
3	SMA	25	40,98
Total		61	100,00



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone

**Tabel. I-4.** Data Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Kelamin	Non PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	S1	29	51,79
2	DIII	1	1,79
3	SMA	21	37,50
4	SMP	1	1,79
5	SD	4	7,14
Total		56	100




SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone



Tabel. I-5 Data PNS Berdasarkan Jenjang Pangkat


No	Jenjang Pangkat	Jenis Kelamin			
		Laki - Laki		Perempuan	
		Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%
1	Eselon II	1	2,63	0	-
2	Eselon III.a	3	7,89	1	2,63
3	Eselon IV.a	15	39,47	8	21,05
4	Eselon IV.b	8	21,05	2	5,26
Total		27	71,05	11	28,95
Total Pegawai Keseluruhan				38	100,00



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone

Tabel. I-6. Data PNS Berdasarkan Golongan

NO	Jenis Golongan	Jenis Kelamin			
		Laki - Laki		Perempuan	
		Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%
1	Golongan I	1	1,67	0	-
2	Golongan II	13	21,67	7	11,67
3	Golongan III	26	43,33	8	13,33
4	Golongan IV	3	5,00	2	3,33
Total		43	71,67	17	28,33
Total Pegawai Keseluruhan				60	100



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone

### b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone ditunjang dengan Sarana dan Prasarana gedung kantor yang merupakan Aset pemerintah Kabupaten Bone sesuai tabel berikut :

**Tabel I-7.** Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama barang / jenis barang	Luas (m2)	Letak / alamat	Penggunaan	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah bangunan kantor Pemerintah	220	Jalan Laks. Yos sudarso	Kantor dan gedung aula dinas pu & ptr	
2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	380	Jalan andi celleng	Workshop bina Marga	

SUMBER DATA : SEKRETARIAT DINAS PU-PTR

Selain Sarana dan Prasarana berupa benda tidak bergerak Dinas Pekerjaan Umum Juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel I-8.** Sarana dan Prasarana Benda Bergerak


No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang		Kondisi
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1	Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1	Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1	Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 2	2003	1	Unit	Kurang Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
8	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	
13	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
14	Kendaraan Dinas Roda 2	2000	1	Unit	Kurang Baik

15	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	2008	1	Unit	Baik
16	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
17	Kendaraan Dinas Roda 2	2003	1	Unit	Kurang Baik
18	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
19	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
20	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
21	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
22	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
23	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
24	Kendaraan Dinas Roda 2	2005	1	Unit	Baik
25	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	1999	1	Unit	Baik
26	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	2000	1	Unit	Baik
27	Kendaraan Dinas Roda 2	1999	1	Unit	Baik
28	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	2001	1	Unit	Baik
29	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
30	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
31	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
32	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
33	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
34	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
35	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
36	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
37	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
38	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
39	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
40	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Rusak Sekali
41	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
42	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Baik
43	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
44	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Baik
45	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
46	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
47	Kendaraan Dinas Roda 2	2004	1	Unit	Kurang Baik
48	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik

SUMBER DATA : BIDANG SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE**



**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

### 1.3 ISU STRATEGIS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi serta kebijakan yang tepat untuk mendukung visi dan misi yang sudah ada. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Berikut merupakan strategi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja Dinas PU-PTR secara berkelanjutan.
2. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan.
3. Penyusunan dan pemutakhiran data base kondisi jalan/jembatan dan jaringan irigasi.
4. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebinamargaan.
5. Membuat dokumen Rencana Tata Ruang yang berkualitas dan berkekuatan hukum.

#### 1.3.1. Arah Kebijakan

Selain diperlukan strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran juga diperlukan kebijakan. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ;

1. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berintegritas
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas manusia (disabilitas dan non disabilitas) untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyiapkan sistem informasi jalan/jembatan yang mutakhir dan akurat.
4. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai fungsi dan kegunaannya untuk mendukung kinerja ke-PU-an.
5. Melaksanakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan

tugas dan fungsinya di bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bone. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan (*Internal dan Eksternal*).

**i. Kekuatan (*Strength*)**

Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan, faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain:

- ❖ Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 69 orang Pegawai Negeri Sipil dan 38 orang tenaga harian lepas (jasa pendukung).
- ❖ Adanya dokumen perencanaan daerah yang hirarkinya sudah jelas yaitu : jangka panjang, menengah dan tahunan.

- ❖ Tersedianya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- ❖ Tersedianya peralatan kebinamargaan dalam menunjang kegiatan kebinamargaan.
- ❖ Proses pelelangan kegiatan yang transparan dengan menggunakan sistem elektronik
- ❖ Tersedianya Data base jalan kabupaten yang berbasis SIG

ii. **Kelemahan (Weakness)**

Faktor kelemahan yaitu :

- ❖ Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari berupa, peralatan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), alat-alat laboratorium, sarana transportasi serta pembenahan fasilitas gedung workshop.
- ❖ Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, struktur, kondisi tanah dasar yang labil, berbukit.
- ❖ Keterbatasan anggaran daerah maupun yang berasal dari pusat yang dialokasikan dalam menunjang kegiatan pembangunan

iii. **Peluang (Opportunity)**

Faktor-faktor peluang yaitu:

- ❖ Peningkatan struktur jalan yang telah dirintis pembukaannya oleh masyarakat melalui alokasi dana desa.
- ❖ Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan bidang Infrastruktur
- ❖ Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sektor Infrastruktur terutama dikawasan objek wisata.
- ❖ Kebijakan Peningkatan status jalan berdasarkan kewenangan.

iv. **Ancaman(Threats)**

Faktor-faktor ancaman yaitu:

- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pembangunan, sehingga sering terjadi perubahan rencana pelaksanaan di lokasi serta tuntutan masyarakat akan ganti rugi lahan atau tanaman pada lokasi pembangunan terkait pemilikan lahan lokasi pembangunan jalan dan jembatan.
- ❖ Kondisi infrastruktur jalan yang sempit disertai semakin tingginya pertumbuhan volume kendaraan dan arus lalu lintas sehingga dalam waktu kedepan akan terjadi kemacetan dan juga meningkatnya pelanggaran muatan yang mengakibatkan kondisi jalan semakin menurun/ rusak.
- ❖ Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian c) sebagai bahan pendukung konstruksi.
- ❖ Pembagian kewenangan Jalan Pemerintah Desa belum di SK kan.
- ❖ Masih adanya kejadian bencana alam misalnya tanah longsor.
- ❖ Tugas dan Fungsimasing-masing OPD yang belum terintegrasi secara maksimal

Dengan melihat faktor-fakor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci berhasil. Adapun faktor kunci yang di anggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yaitu berupa Peralatan AMP, alat-alat laboratorium dan sarana pendukung lainnya.
2. Tersedianya data dan informasi jaringan jalan yang akurat dan aktual yang dapat diimplementasikan untuk bahan perencanaan data base jaringan jalan.



3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan pelaku pembangunan dalam rangka proses penyusunan perencanaan pembangunan.

#### 1.4 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada Tahun 2020 antara lain :

##### 1. AYO KE LOTENG “Ayo Ke Locket Penataan Ruang”

Merupakan System Informasi Tata Ruang berbasis Web GIS (Geographic Information System) data/informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone. Maksud dari system informasi ini adalah untuk sosialisasi informasi penataan ruang kepada masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bone sesuai dengan perda No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2033 dan Perda No 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2017-2037, agar mudah di akses oleh masyarakat, investor dan stakeholder yang membutuhkan atau memanfaatkan ruang di kabupaten Bone.



##### 2. KLIKTEK “Klinik Konsultasi Teknis”

Seiring dengan perkembangan zaman. Pembangunan Infrastruktur menjadi hal yang wajib dilakukan, baik itu di kota maupun di desa. Dengan adanya program pemerintah mengenai dana desa, tentunya sangat membantu para perangkat desa untuk membangun daerahnya.




Dalam pembangunannya sering ditemui berbagai kendala, baik dari segi teknis, pembangunan yang tidak tepat, ataupun penggunaan dana yang tidak tepat.

Melihat fenomena tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang dalam hal ini merupakan penanggung jawab utama dalam hal pembangunan infrastruktur merasa wajib dan tertantang untuk senantiasa memberikan inovasi serta pelayanan yang lebih baik. Salah satunya

adanya Program Inovasi KLIKTEK (Klinik Konsultasi Teknis).

Klinik Konsultasi Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Merupakan program inovasi yang dimana memberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan masalah teknis dibidang jalan dan jembatan baik itu dari segi Proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasannya.

#### Alur pelayanan klinik konsultasi Teknis



Kontak Person :

- Syamsul Bahri (0823-4567-5828)
- Rusdi (0852-9937-1455)

### 3. TIMPALAJA “Sistem Informasi Jalan dan Jembatan”



Sebuah aplikasi/program berbasis komputer yang memberikan support penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Bone untuk memudahkan dan memberi efisiensi pelayanan informasi berbasis data jalan dan jembatan, khususnya pada status jalan kabupaten (jalan yang penyelenggaraannya menjadi wewenang pemerintah kabupaten dan ditetapkan dengan SK Bupati) Program ini dirancang dengan memanfaatkan peta GIS (Geographic Information System) yaitu peta digital berbasis spasial yang dimodifikasi sehinggan menjadi aplikasi tersendiri dalam pengelolaan jalan dan jembatan. Dari aplikasi TIMPALAJA ini dapat diperoleh informasi, yaitu:



1. Data jalan ; meliputi total panjang jalan dengan kondisi mantap maupun yang masih membutuhkan peningkatan dan rehabilitasi (Rusak ringan, sedang, dan berat)
2. Data Jembatan ; meliputi dimensi jembatan, kondisi bangunan atas, bangunan bawah, pondasi, serta lantai jembatan dalam persentase kerusakan ringan, sedang, dan berat.
3. Data Penanganan Jalan ; meliputi peta jalan yang sudah ditingkatkan maupun jalan yang mengalami pemeliharaan rutin (Penanganan retak, penanganan patching/lubang) jalan.
4. Penanganan Jembatan ; meliputi pemeliharaan rutin pada kondisi rusak ringan, seperti perbaikan lantai jembatan, pengecatan, perbaikan railing, dll maupun penanganan kondisi rusak sedang seperti perbaikan retaining wall pada oprit jembatan, hingga penanganan kondisis rusak berat seperti rekonstruksi jembatan.
5. Status jalan ; meliputi peta administrasi status jalan kabupaten (yaitu jalan yang penanganannya menjadi wewenang pemerintah kabupaten) yang dituangkan dalam SK Bupati
6. Kareba ; yaitu informasi seputar penyelenggaraan jalan dan jembatan di Kabupaten Bone

Untuk informasi, bisa menghubungi kami di [timpalaja@bone.go.id](mailto:timpalaja@bone.go.id)

## Tampilan Aplikasi Timpalaja



#### 4. YUCAWA “You Cal We Aktion”

Apabila menjumpai jalanan rusak atau prihatin dengan kondisi jalan dan jembatan, kami menyediakan saluran pengaduan yang disebut You Call We Action (Yucawa) yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Bone. Kalau masyarakat Bone menemukan lubang pada jalan atau jembatan yang rusak, silakan difoto lalu tuliskan nama jalan dan kecamatannya. Jika smart phone anda dilengkapi koordinat GPS, silakan mencantumkan koordinatnya



juga. Selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses dan jika sesuai dengan kewenangan pada status jalan maka Dinas PU dan Penataan Ruang akan mengidentifikasi tingkat kerusakannya. Jika termasuk dalam kategori rusak ringan maka dilakukan jenis pemeliharaan rutin swakelola. Jika tingkat kerusakannya membutuhkan rehabilitasi maka pemeliharaannya melalui proses tender. Diharapkan melalui aplikasi ini terjalin kerja sama antara pemerintah kabupaten Bone melalui Dinas PU dan Penataan Ruang dengan masyarakat untuk mewujudkan kota yang nyaman, aman, dan fasilitasnya bagus. Daripada menanam pisang di tengah jalan, ayo sama-sama membangun kota kita dengan memfoto jalanrusak tersebut dan mengadukannya pada YUCAWA.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018 - 2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

##### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk Periode RPJMD 2018-2023 adalah :

**” Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera ”**

Misi Kabupaten Bone yang dapat di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Misi ke 1 dan Misi ke 4 :

**“Misi ke 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”**

**“Misi ke 4 : Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.”**

##### 2.1.1.1 Tujuan

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJMD sebagaimana di uraikan di atas, maka perlu di susun tujuan yang merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan visi dan misi guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih .

Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2018-2023) sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas.
- Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas.

**Tabel II-1** Matriks Keterkaitan antara Misi dan Tujuan

MISI ke 1	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)</b>	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
MISI ke 4	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
<b>Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.</b>	Meningkatkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang Menjamin Aksesibilitas	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)
	Mewujudkan Pembangunan Terstruktur Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Perkotaan (%)

#### 2.1.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ingin di capai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Bone sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.
- Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah.

**Tabel II-2** Matriks Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
Meningkatkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang Menjamin Aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)
Mewujudkan Pembangunan Terstruktur Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas Wilayah kabupaten (%)



**Tabel II-3** Matrik Keterkaitan Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

<b>VISI :</b> <b>" Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera "</b>				
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
2	Misi 4 : Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.	Meningkatkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang Menjamin Aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)
				Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)
		Mewujudkan Pembangunan Terstruktur Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)
				Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten (%)

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bone yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-4** Indikator kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	INSTANSI
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	$(Ax0,35)+(Bx0,20)+(Cx0,15)+(Dx0,10)+(Ex0,20)$  Keterangan: <i>A : Perencanaan Kinerja</i> <i>B : Pengukuran Kinerja</i> <i>C : Pelaporan Kinerja</i> <i>D : Evaluasi Kinerja</i> <i>E : Capaian Kinerja</i>	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
2	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	$\frac{\text{Jalan Kondisi Baik + Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kab.}} \times 100\%$	Bidang Jalan & Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	$\frac{\text{Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Jembatan Kab.}} \times 100\%$	Bidang Jalan & Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
3	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan.}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten (%)	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten.}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya pengelolanya.

Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward and punishment.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020 telah dibuat dan disesuaikan dengan indikator kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

**Tabel II-5** Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	<b>B</b>
2	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	%	<b>61,14</b>
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	<b>45,98</b>
3	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	<b>100</b>
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan	%	<b>30,50</b>

#### Program

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Rp. 1.775.308.000</b>
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Rp. 1.178.800.000</b>
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<b>Rp. 76.600.000</b>
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu	<b>Rp. 161.000.000</b>
- Program Penunjang Pemerintahan Umum	<b>Rp. 225.835.000</b>
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<b>Rp. 52.022.406.000</b>
- Program Perencanaan Tata Ruang	<b>Rp. 350.725.000</b>

- Program Pemanfaatan Ruang	Rp. 107.275.000
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 70.000.000
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 26.489.875.000
- Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	Rp. 134.090.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp. 1.421.625.000
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 1.100.000.000
- Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp. 42.125.000
<b><u>JUMLAH</u></b>	<b><u>Rp. 85.155.664.000</u></b>

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dijadikan acuan untuk mengukur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone ditahun 2020 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Bone Kab. Bone Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2020. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

**Tabel III-1.** Skala Pengukuran Ordinal Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

**Tabel III-2** Skala pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP

NO	KATEGORI	SKOR
1	AA (Sangat memuaskan)	7 (Tujuh)
2	A (Memuaskan)	6 ( Enam )
3	BB ( Sangat Baik )	5 ( Lima )
4	B ( Baik )	4 (Empat )
5	CC ( Cukup )	3 (Tiga)
6	C ( Kurang )	2 (Dua)
7	D (Sangat Kurang )	1 (Satu)

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan akumulasi di tahun sebelumnya
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2018 - 2023;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

### 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum, realisasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020 telah memenuhi target kinerja dengan kategori Baik ( $76\% \leq 100\%$ ), berdasarkan indikator sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 5 (Lima) indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Realisasi capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dibandingkan dengan target dari setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III-3. Capaian Indikator Kinerja Utama**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100,00
2	Meningkatkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang Menjamin Aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	61,14	72,79	119,05
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	45,98	60,4	131,36
3	Mewujudkan Pembangunan Terstruktur Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	100	100	100,00
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten (%)	30,5	30,41	99,70

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebanyak 5 (lima) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria “Sangat Tinggi”.

### 3.2. Capaian Kinerja Sasaran

#### **Sasaran Strategis 1 :**

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*”, dan tujuan “*Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih*”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

#### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-4.** Perbandingan Antara Target dan Realisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100



Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran 1 yaitu *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”*, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 100 %, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 1 ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-5.** Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA			
	2017	2018	2019	2020
Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	B	B (62,21)	B (69,72)

Nilai SAKIP selama 2 (dua) tahun terakhir masih sama yaitu masih pada kategori B. Tahun 2019 nilai SAKIP yaitu 62,21, dan pada Tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 69,72.

**c. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra**


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. III-6.** Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 dengan target akhir Renstra.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020	AKHIR RENSTRA
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	%	B	A

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2020 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

**Grafik III-1** Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dan Jangka Menengah



**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana

Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone menargetkan predikat B dan Penilaian yang diperoleh dari hasil review Inspektorat Daerah 69, 72 dengan Predikat B. Sedangkan untuk capaian Tahun 2019 mendapatkan nilai 62,21 atau dengan kategori Baik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dalam menyusun dokumen perencanaan sekiranya memeperhatikan potensi dan kekuatan yang ada sehingga target yang akan dicapai dapat diperhitungkan dengan baik.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk melaporkan evaluasi internal yang dilaksanakan setiap periode tertentu.

Predikat yang dicapai pada Tahun 2020 dikategorikan Baik sehingga langkah langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan dokumen SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review inspektorat kabupaten Tahun 2019
- Mengikuti BIMTEK terkait penyusunan Laporan SAKIP
- Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen SAKIP baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi.

#### **e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 Program sebesar Rp. 3.126.783.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.818.037.018,00 atau 90,13%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 9,87%.

**Tabel III-7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.577.548.000	1.318.994.481	83,61
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.360.800.000	1.322.926.868	97,22
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	19.992.000	99,96
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.600.000	11.300.000	54,85
5	Program Penunjang Pemerintahan Umum	147.835.000	144.823.669	97,96
<b>Jumlah</b>		<b>3.126.783.000</b>	<b>2.818.037.018</b>	<b>90,13</b>

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 5 (lima) kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 7 (tujuh) kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan;

5. Program Penunjang Pemerintahan Umum, dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan;

### **Sasaran Strategis 2 :**

**Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ” *Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.*”, dan tujuan ” *Meningkatkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang Menjamin Aksesibilitas*”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

#### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “ Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)” dan “ Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)” diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-8** Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	61,14	72,79	119,05
2	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	45,98	60,4	131,36
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>125,21</b>

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 2 yaitu “*Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan*”, dengan 2 (dua) Indikator

Kinerja yaitu Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten dengan realisasi capaian kinerja yaitu 119,05%, dan Persentase Jembatan dalam kondisi Baik dengan realisasi capaian 131,36% sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu 125,21% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Baik**.

Untuk memperoleh “Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jalan Kondisi Baik + Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kab.}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka dari Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 72,79 % dengan uraian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jalan Kondisi Baik (492,481 Km) + Jalan Kondisi Sedang (642,643 Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Kab (1559,514 Km).}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka dari Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2020 diperoleh sebesar 72,29%

Untuk memperoleh “Persentase Jembatan dalam kondisi Baik” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Jembatan Kab.}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka dari Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 60,40 % dengan uraian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Jembatan Kondisi Baik (1342 M)}}{\text{Total Panjang Jembatan Kab. (2221,9 M)}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka dari Persentase Kemantapan Jembatan Kabupaten Tahun 2020 diperoleh sebesar 60,40%

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-9.** Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	-	59,19%	60,20%	72,79%
2	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	42,21%	44,70%	48,12%	60,40%

Realisasi capaian untuk indikator Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2018 sebesar 59,19% meningkat menjadi sebesar 60,20% di Tahun 2019, demikian pula pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 72,79%, sebagaimana terlihat pada table berikut:

**Tabel III-10** Perbandingan Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten

TAHUN	MANTAP (%)	BAIK (%)	RUSAK SEDANG (%)	RUSAK RINGAN (%)	RUSAK BERAT (%)
<i>1</i>	<i>2=(3+4)</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
TAHUN 2018	59.19	44.01	15.18	17.18	23.63
TAHUN 2019	60,20	36.88	23.32	11.04	28.79
TAHUN 2020	72,79	31,58	41,21	6,81	20,41

Sedangkan Realisasi capaian untuk indikator Persentase Jembatan dalam kondisi Baik dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2017 sebesar 42,21% meningkat menjadi sebesar 44,70% di Tahun 2018, 48,12% di Tahun 2019, demikian pula pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 60,40%, sebagaimana terlihat pada table berikut:

**Tabel III-11** Perbandingan Persentase Jembatan dalam kondisi Baik

TAHUN	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
TAHUN 2017	42,21%	17,25%	40,54%
TAHUN 2018	44,70%	10,05%	45.25%
TAHUN 2019	48.12%	1.48%	50.40%
TAHUN 2020	60,40%	30,22%	9,38%

**c. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel. III-12** Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sasaran 2 dengan target akhir Renstra.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020	AKHIR RENSTRA
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	%	72,79	64,08
2	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	60,4	47,26




Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2020 dengan target jangka menengah dengan nilai 64,08%, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik III-2** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten 2020 dan Jangka Menengah



Sedangkan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jembatan dalam kondisi Baik Tahun 2020 dengan target jangka menengah dengan nilai 47,26%, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik III-3** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jembatan dalam kondisi Baik 2020 dan Jangka Menengah



Dari grafik diatas dapat dilihat pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten maupun pencapaian Kinerja Persentase Jembatan dalam kondisi Baik telah melampaui target jangka menengah, ini didasari oleh hasil pemuktahiran data base kondisi jalan dan jembatan yang dilakukan di tahun 2020, yang menunjukkan kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang sebenarnya. Selain itu adanya bantuan dana berupa dana DAK dan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat membantu pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Bone. Saat ini di awal tahun 2021 tengah dilakukan perubahan atas target RPJMD di Kabupaten Bone.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan capaian kinerja pada Tabel 3.3 diatas untuk Indikator Tujuan Sasaran 1 adalah persentase kemantapan jalan kabupaten sebesar 72,79% diperoleh berdasarkan data survey kondisi

yang dengan hasil survey sebanyak 1.135,124 Km yang memiliki kondisi Baik dan Sedang atau capaian kinerja sebesar 119,79% dari target Tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.


**Tabel III-13.** Kondisi Jalan Status Kabupaten

TAHUN	MANTAP (%)	BAIK (%)	RUSAK SEDANG (%)	RUSAK RINGAN (%)	RUSAK BERAT (%)
TAHUN 2018	59.19	44.01	15.18	17.18	23.63
TAHUN 2019	60,20	36.88	23.32	11.04	28.79
TAHUN 2020	<b>72,79</b>	<b>31,58</b>	<b>41,21</b>	<b>6,81</b>	<b>20,41</b>


- **Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten**

Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2020 terelaisasi 72,79% dari target 61,14% terjadi deviasi (+) 11,65% dari target tahun 2020. Terjadi kenaikan dari tahun 2019 sebesar 60,20% menjadi 72,79% atau sekitar 12,59% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana digambarkan pada diagram dan grafik di berikut ini :

**Grafik III-4.** Grafik Kondisi Jalan Tahun 2019 dan Tahun 2020




**Diagram III-1.** Diagram Persentase Kondisi Mantap Jalan Tahun 2019 dan 2020



- Analisis Capaian Kondisi Jembatan**

Kondisi Baik jembatan tahun 2020 terealisasi sebesar 60,40 % dari target 45,98% atau terjadi deviasi (+) sebesar 127,80%. Terjadi kenaikan sebesar 14,42% dari realisasi kinerja tahun 2019. Sebagaimana yang tergambar pada diagram berikut ini :

**Grafik III-5.** Grafik Kondisi Jembatan Tiga Tahun Terakhir




Berdasarkan capaian kinerja pada Tabel 3.3 diatas untuk Indikator Tujuan Sasaran 2 adalah persentase jembatan kabupaten kondisi baik sebesar 60.40% diperoleh berdasarkan data survey kondisi yang dengan

hasil survey sebanyak 1342 Meter yang memiliki kondisi Baik atau capaian kinerja sebesar 131,36% dari target Tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel III-14.** Kondisi Jembatan Status Kabupaten Tahun 2018 – 2020

TAHUN	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
TAHUN 2018	47.34%	7,41%	45.25%
TAHUN 2019	48.12%	1.48%	50.40%
TAHUN 2020	<b>60,40%</b>	<b>30,22%</b>	<b>9,37%</b>

**Diagram III-2.** Diagram Persentase Kondisi Baik Jembatan Tiga Tahun Terakhir



#### e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 7 Program sebesar Rp. 110.550.634.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 92.158.100.805,00 atau 83,36%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 16,64%.

**Tabel III-15** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	27.806.919.901	27.171.373.300	97,71
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan	24.358.311.224	19.306.801.710	79,26
3	Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	34.090.000	23.412.600	68,68
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	747.825.000	705.910.096	94,40
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	63.925.000	51.712.000	80,89
6	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	57.507.438.775	44.887.073.099	78,05
7	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	32.125.000	11.818.000	36,79
<b>Jumlah</b>		<b>110.550.634.900</b>	<b>92.158.100.805</b>	<b>83,36</b>

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan oleh Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 5 (lima) kegiatan;
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan, dilaksanakan oleh Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 3 (tiga) kegiatan;
3. Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan, dilaksanakan oleh Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 1 (satu) kegiatan;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dilaksanakan oleh Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan

5. Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, dilaksanakan oleh Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 1 (satu) kegiatan;
6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dilaksanakan oleh Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 1 (satu) kegiatan;
7. Program Pengaturan Jasa Konstruksi, dilaksanakan oleh Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, program ini didukung 1 (satu) kegiatan

### **Sasaran Strategis 3 :**

**Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “*Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.*”, dan tujuan “*Mewujudkan Pembangunan Terstruktur Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas*”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

#### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “*Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)*” dan “*Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten (%)*” diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 16.** Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	100	100	100
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten (%)	30,50	30,41	99,70
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>99,85</b>

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu *“Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah”*, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase kesesuaian Tata Ruang dengan realisasi capaian kinerja yaitu 100%, dan Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten dengan realisasi capaian 30,41% sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu 99,85% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 3**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.** Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase kesesuaian Tata Ruang	-	97,80%	100%	100%
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten	-	30,01%	30,41%	30,41%

- Persentase kesesuaian Tata Ruang tahun 2018 terealisasi 97,80%, 100% pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 terealisasi



100% atau terjadi peningkatan sebesar 0,0% dari tahun sebelumnya.

- Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten tahun 2018 terealisasi 30,01%, 30,41% pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 terealisasi 30,41% atau terjadi peningkatan sebesar 0,0% dari tahun sebelumnya.

## 2. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra

**Tabel. 7.3.** Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 dengan target akhir Renstra.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1	Persentase kesesuaian Tata Ruang	%	100	100	100
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah Kabupaten	%	31,25	30,41	97,312%

- Persentase kesesuaian tata ruang diakhir renstra adalah 100% sementara capaian ditahun 2020 adalah 100%. Namun kondisi kesesuaian tata ruang akan mengalami kondisi fluktuatif sesuai dengan perkembangan pembangunan dan penyebaran penduduk yang akan memicu kebutuhan ruang yang lebih banyak dengan berbagai jenis lahan.
- Persentase ruang terbuka hijau sebesar 31,25% diakhir Renstra namun ditahun 2020 telah mencapai 30,41% sehingga selisih untuk targer renstra tahun 2023 sebesar 0,84%

### c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

### Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Persentase kesesuaian tata ruang sangat bergantung terhadap pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh semua pihak terlebih peran serta masyarakat untuk patuh dan taat terhadap aturan tata ruang dalam kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Persentase ruang terbuka hijau yang ada di Kab. Bone masih banyak yang belum menjadi aset pemerintah daerah, sehingga tidak menjamin pelestarian Ruang Terbuka Hijau, sehingga kedepan diharapkan agar melaksanakan pembebasan lahan RTH yang terinventaris di Bidang Penataan Ruang di Dinas PU-PTR Kabupaten Bone.

#### d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 3

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp 685.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 518.733.100,00 atau 75,73%.

**Tabel III-17.** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perencanaan Tata Ruang	525.725.000	411.822.800	78,33
2	Program Pemanfaatan Ruang	107.275.000	78.630.300	73,30
3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	52.000.000	28.280.000	54,38
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>685.000.000</b>	<b>518.733.100</b>	<b>75,73</b>

#### e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

1. Program Perencanaan Tata Ruang, dilaksanakan oleh Bidang Penataan
2. Program Pemanfaatan Ruang, dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan;
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan;

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

#### ❖ Pendapatan Asli Daerah

**Tabel III-17** Pendapatan Asli Daerah Dinas PU-PTR Kab. Bone Tahun 2020


NO	U R A I A N	J U M L A H		Realisasi %
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Hasil Retribusi Daerah	658.465.000	892.470.000	135,54
2.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000	19.630.000	65,43
<b>T o t a l</b>		<b>688.465.000</b>	<b>912.100.000</b>	<b>132,48</b>

#### ❖ Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 101.040.788.498** atau 84,13%

**Tabel III-18.** Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2020		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.705.391.876	5.597.629.576	98,11%
2	Belanja Langsung	114.398.492.900	95.443.158.922	83,43%
<b>J U M L A H</b>		<b>120.103.884.776</b>	<b>101.040.788.498</b>	<b>84,13%</b>

**Diagram III-4** Diagram Rencana dan Realisasi Anggaran 3 Tahun Terakhir

#### Permasalahan dan Solusi

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;

- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian

yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.

5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset;
7. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA dan RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 adalah Cukup Baik, karena ada 3 indikator tujuan kinerja utama, semua memenuhi target kinerja tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke depan yaitu mempertahankan kondisi kemantapan jalan/jembatan dan menyelesaikan persoalan penataan ruang dalam bentuk ketetapan perda (berkekuatan hukum).

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Watampone, 02 Februari 2021

**KEPALA DINAS PU – PTR  
KABUPATEN BONE**



**H. ASKAR, S.ST, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19681231 199803 1 042



**LAMPIRAN**

- 1. PERJANJIAN KINERJA 2020**
- 2. IKU 2020**
- 3. RENCANA AKSI 2020**
- 4. CASCADING**

# PERJANJIAN KINERJA 2020



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ASKAR, S. ST., M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. H. ANDI FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**  
Jabatan : **BUPATI BONE**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 02 Januari 2020

Pihak Kedua  
Bupati Bone

Pihak Pertama  
Kepala Dinas PU & Penataan Ruang

  
**DR. H. ANDI FASHAR M. PADJALANGI, M.Si**  
**H. ASKAR, S. ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19681231 199803 1 042

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DINAS PU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	B
2	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	%	61,14
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	45,98
3	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	100
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan	%	30,50


**Program**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Anggaran</b> <b>Rp. 1.775.308.000</b>
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Rp. 1.178.800.000</b>
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<b>Rp. 76.600.000</b>
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>Rp. 161.000.000</b>
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum	<b>Rp. 225.835.000</b>
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<b>Rp. 52.022.406.000</b>
7. Program Perencanaan Tata Ruang	<b>Rp. 350.725.000</b>
8. Program Pemanfaatan Ruang	<b>Rp. 107.275.000</b>
9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<b>Rp. 70.000.000</b>
10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<b>Rp. 26.489.875.000</b>
11. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	<b>Rp. 134.090.000</b>
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	<b>Rp. 1.421.625.000</b>
13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	<b>Rp. 1.100.000.000</b>
14. Program Pengaturan Jasa Konstruksi	<b>Rp. 42.125.000</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 85.155.664.000</b>

Pihak Kedua  
Bupati Bone

  
**DR. H. ANDI FASHAR M. PADJALANGI, M.Si**

Watampone, 02 Januari 2020  
Pihak Pertama  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kab. Bone

  
**H. ASKAR, S. ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 196812311998031042

## SK IKU 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JL. Yos Sudarso No.Tlp (0481) 26907  
Watampone

---

**KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG**  
**KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 17 Januari 2020

### **KEPALA DINAS**



**H. ASKAR, S. S.T., M.Si**

Pangkat : Pembina

N.I.P. 19681231 1998 03 1 042

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
2. Wakil Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BONE  
NOMOR : 12 Tahun 2020  
TANGGAL : 17 Januari 2020

---

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2. Tugas : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi
  - a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangserta kebijakan Bupati;
  - b. Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati



#### 4. Indikator Kinerja Utama

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-
				2020
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
2	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	61,14
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	45,98
3	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	100
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan (%)	30,5

Watampone, 17 Januari 2020

**KEPALA DINAS**

**H. ASKAR, S. S.T., M.Si**

Pangkat : Pembina

N.I.P. 19681231 199803 1 042

# CASCADING

STRATEGI DAN MANAJEMEN KINERJA (CASCADING)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAAATAAN RUANG  
KABUPATEN BONE TAHUN 2019 - 2023

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).						3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya															
TUJUAN						TUJUAN															
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih						Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas										Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas					
SASARAN						SASARAN															
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah						Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan										Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah					
INDIKATOR						INDIKATOR															
Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB (BAIK)						Persentase Kemantapan Jalan dan Persentase Kondisi Baik Jembatan										Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang				Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	
PROGRAM DAN KEGIATAN						PROGRAM DAN KEGIATAN															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspeksi Kondisi Jalan	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Pengadaan Alat-Alat Berat	Pengadaan alat-elat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Revisi RT RW	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Penataan RTH	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Promosi dan Pameran Pembangunan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pembangunan Jembatan		Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Inspeksi Kondisi Jembatan	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Penataan Halaman Gedung Workshop	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat		Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Survey kelayakan lokasi			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pembangunan Jalan		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I			Penyusunan Leger Jalan	Pembangunan Gedung Workshop	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							Bulan Bakti Nasional				Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang						
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kesultasi Ke Luar Daerah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor											Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)						
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Moubeler																				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan																				
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional																				
PENANGGUNG JAWAB						PENANGGUNG JAWAB															
SEKRETARIS						BIDANG JALAN DAN JEMBATAN		BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI				BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM				BIDANG PENATAAN RUANG					



EN BONE

[www.pu.bone.go.id](http://www.pu.bone.go.id)

Jalan Laksamana Yos Sudarso - Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan  
Telpon : (0481) 26907 - Email : [pu@bone.go.id](mailto:pu@bone.go.id)